

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹ Kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di lingkup global seperti ASEAN pada khususnya, bahaya ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya pertama kali mulai disadari di Asia Tenggara pada tahun 1972. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang dilaksanakan di Manila, Filipina. Pada tahun 1976 diadakan pertemuan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* di Singapura yang menghasilkan sebuah deklarasi regional bersama yang menyepakati beberapa hal.

Pertama, kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba. Kerja sama ASEAN dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya tercakup dalam wadah *ASEAN Senior Officials on Drug Matters*

¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana* (Semarang: Ananta, 1994), hlm 2.

(ASOD). Wadah kerja sama ASOD ini mulai dibentuk ketika pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* sejak setelah ditandatangani *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*. Kedua, keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Ketiga, membentuk badan koordinasi di tingkat nasional. Keempat, kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional dan internasional.²

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kondisi sosial adalah terganggunya hubungan dengan keluarga, teman dan orang-orang di sekelilingnya. Pengguna narkoba juga sering melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, selalu menghindari kontak dengan orang lain, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif, tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada, melakukan hubungan seks secara bebas, melakukan tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, dan bahkan mencuri.³

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba karena telah menerobos berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Hampir setiap hari ditemui pemberitaan di media mengenai kejahatan narkoba, sehingga dalam menyikapinya pemerintah mengategorikan kejahatan tersebut sebagai *extra ordinary crime* yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan. Dalam usaha mencegah,

²Devi Anggraini, *Kebijakan Asean dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3., 2016, hlm 45-46.

³UNODC (1995). *The Social Impact of Drug Abuse. World Summit for Social Development, Copenhagen*. www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-01_1.pdf, diakses tanggal 17 Agustus 2017

memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia diperlukan penegak hukum dengan kemampuan yang handal. Hal tersebut diperlukan karena kejahatan narkotika dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama dengan sindikat yang terorganisasi disertai *modus operandi* baru. Saat ini lembaga penegak hukum khusus yang dibentuk dan bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia adalah Badan Nasional Narkotika (BNN).

Di lingkup lain, ada upaya yang ditengarai sedang menggerus pertahanan Negara, yakni dari aspek militer, hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.⁴ Dalam institusi TNI masih sering ditemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kedinasan. Salah satunya yaitu masih ada oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

⁴Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta: CV, Lavita Graha dalam Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, Peranan Anlum dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi* (Studi di Hukum Kodam VI/MIW), Jurnal Yuriska, Vol.7 No.1,2015, hlm 52.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam hukum pidana militer. Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.⁵ Semua perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oknum prajurit TNI dilimpahkan oleh Oditurat Militer ke Pengadilan Militer setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan formil. Kemudian Pengadilan Militer menyidangkannya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kembali pada masalah Kejahatan Narkotika, usaha untuk mengantisipasi maraknya kejahatan tersebut secara rutin telah dilakukan operasi gabungan antara TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan *sweeping* ke tempat-tempat hiburan malam. Saat dilaksanakan operasi tersebut, tidak jarang ditemukan oknum prajurit TNI aktif dinyatakan positif mengonsumsi narkotika setelah dilakukan tes awal uji narkotika. Pengadilan Militer di beberapa wilayah Indonesia juga masih sering menyidangkan oknum prajurit TNI selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika. Data dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI jumlah perkara narkotika tahun 2014

⁵Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.3, November 2016, hlm 373.

sebanyak 115 kasus dan tahun 2016 menjadi 215 kasus atau ada kenaikan 53,48% selama 2 tahun.⁶

Beberapa putusan mengenai narkoba pada tingkat kasasi (*yudex juris*) ditemukan dalam amar putusan yang memerintahkan terdakwa (prajurit TNI yang didakwa) untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Beberapa diantaranya adalah 3 (tiga) Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI, yaitu Nomor 3 K/MIL/2012, Nomor 25 K/MIL/2015, dan Nomor 88 K/MIL/2015. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang kejahatan narkoba termanifestasi dalam pertimbangan putusan kasasi tersebut di atas. Sampai saat ini, belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur Oditur Militer selaku lembaga untuk mengeksekusi terdakwa sesuai perintah putusan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Lebih lanjut, sejauh ini juga belum ada peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik kedinasan di institusi TNI sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial khusus bagi Prajurit TNI aktif. Hal ini tentunya dapat menghambat Oditur Militer selaku eksekutor dalam melaksanakan eksekusi sesuai perintah putusan dimaksud.

Permasalahan di atas tentu menjadi hambatan atau kendala tersendiri dalam konteks penegakan hukum di lingkungan TNI, dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tentang pelaksanaan rehabilitasi atas oknum anggota TNI

⁶<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf>, diakses tanggal 18 Agustus 2017.

yang terjerat kejahatan narkoba adalah *non ekskutable* atau tidak dapat diekskusi atau dilaksanakan. Kenapa demikian, salah satunya adalah karena faktor di internal TNI sendiri yang cenderung intoleran terhadap anggota yang terjerat kejahatan narkoba, yakni seketika di-non aktifkan dari kesatuannya ketika terjerat kasus kejahatan narkoba. Sehingga praktis putusan rehabilitasi hanya dapat dilaksanakan terhadap sipil, karena militer sebagaimana dimaksud di atas telah di-non aktifkan dan kembali pada status sipilnya.

Oleh karenanya, permasalahan di atas harus segera disikapi atau direspon secara terbuka oleh segenap jajaran yang terkait dengan pelaksanaan putusan rehabilitasi di lingkungan TNI, khususnya oleh internal TNI sendiri. Salah satu bentuk dari respon atau sikap nyata itu adalah adanya dasar hukum khusus bagi pelaksanaan rehabilitasi di lingkungan TNI, sehingga ke depan tidak perlu mengorbankan status aktif prajurit TNI yang tersandung kejahatan narkoba.

Selain itu, inisiasi rancangan peraturan/regulasi (*ius constituendum*) mengenai pelaksanaan perintah putusan yang menunjuk rumah sakit tertentu sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba seolah-olah sulit untuk ditindaklanjuti. Ada pernyataan kontradiktif dari Panglima TNI yang menolak adanya rehabilitasi medis dan sosial di institusi TNI.⁷ Hal ini menjadi tidak sinkron dalam pelaksanaan perintah pengadilan melalui sebuah putusan, yang mengharuskan prajurit TNI aktif untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk.

⁷Oknum TNI Ditembak Mati BNN, Jenderal Gatot: Sikat Prajurit Terlibat Narkoba, <https://news.detik.com/berita/d-3347126/oknum-Tni-Ditembak-Mati-Bnn-Jenderal-Gatot-Sikat-PrajuritTerlibat-Narkoba>, diakses 18 Agustus 2017

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan penelitian untuk menemukan solusi agar perintah putusan pengadilan yang memerintahkan rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana di lingkungan institusi TNI dan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan agar perintah putusan pengadilan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana di lingkungan institusi TNI dan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Baik di Lingkungan Sipil Maupun di Lingkungan TNI?
2. Apa Saja Kendala Ekskusi atas Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi TNI Penyalahguna Narkotika?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Anggota TNI Terkait Implementasi Rehabilitasi Medis Dan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Ketentuan Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Baik di Lingkungan Sipil Maupun di Lingkungan TNI.

2. Mengetahui Kendala Ekskusi atas Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi TNI Penyalahguna Narkotika.
3. Mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Anggota TNI Terkait Implementasi Rehabilitasi Medis Dan Sosial.

4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang didapat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana di lingkungan Peradilan Militer.
2. Secara Praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini ditemukan problem atau masalah penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer dan kemudian ditemukan solusinya.

5. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang ditulis oleh Ibrahim Fikma Idrisy dengan judul Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang ada. Hambatan dalam rehabilitasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain; struktur hukum yaitu Direktorat Narkoba Polda Lampung mengenai implementasi rehabilitasi masih kurang optimal, kultur hukum yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, dan upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala anak penyalahguna narkoba adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif.⁸

Penelitian dengan judul Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012) memfokuskan penelitian pada analisis kasus putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012 dengan terdakwa anggota militer. Dalam penetapan putusan Nomor : 55 – K / PM.III – 12 / AL / II / 2012, dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota TNI tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana “Secara Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan 1 bukan Tanaman”. Didalam putusan Nomor : 55 – K / PM.III – 12 / AL / II / 2012 tersebut bahwa Majelis Hakim menimbang dari fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur tindak pidana Narkoba termasuk hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa serta menimbang dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, maka berdasarkan pertimbangan dan musyawarah Hakim secara tertutup, maka diputuskan untuk menjerat terdakwa dengan pasal

⁸ Ibrahim Fikma Edrisy, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung), *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM.⁹

Penelitian yang di tulis oleh Hartarto Pakpahan dengan judul Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika lebih mengfokuskan kajian pada sanksi tindakan sebagai sanksi alternative dalam tindak pidana narkotika dan bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternative dalam reformulasi tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sanksi tindakan dapat dijadikan alternative sanksi dalam tindak pidana narkotika khusus untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang dapat disertai dengan kwalifikasi tindak podana narkotika yang lain, seperti pengedar, pengimport, penyedia maupun memproduksi. Sehingga reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang adalah suatu yang sesuai dengan kondisi penyalahguna narkotika.¹⁰

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum di lingkungan pengadilan militer, khususnya Pengadilan Militer Yogyakarta, penegakan hukum sebagaimana dimaksud mencakup para pihak, hukum acara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan) sampai pada pelaksanaan putusan yang berlaku di pengadilan militer. Diharapkan dari penelitian itu dapat ditemukan hambatan atau problem apa saja yang berpengaruh langsung pada upaya penegakan

⁹ Ardan Udika Oktava, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Kasus No. 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya.

¹⁰ Hartarto Pakpahan, Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

hukum di pengadilan militer, serta bagaimana kebijakan hukum pidananya ke depan. Oleh karena itu sejauh yang peneliti ketahui, bahwa kajian ini belum pernah dikaji, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

6. Kerangka Teori

a) Kebijakan Hukum Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.¹¹ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (*substantif*) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (*substantif*) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan juga hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung; Alumni, Bandung, 1984), hlm 149.

kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *inconcreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh *Marc Ancel* (penganut aliran *defense* sosial yang lebih moderat). Menurut *Marc Ancel*.¹² Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa:

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana *Marc Ancel* menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial.

¹²*Ibid.*, hlm 149.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.¹³

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁴

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan konggres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan (... *The Correctional system is part of crime police and interelatif with all the sectors of crime prevention and justice.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan

¹³ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Cet ke 2, hlm 29.

¹⁴ Ibid., hlm 63.

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat. Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalahmasalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

b) Pengadilan Militer

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum.

Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.¹⁵

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya Peradilan Militer¹⁶ yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum.¹⁷ Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:

- 1) Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.

¹⁵ Tiarsen Buatun, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hlm. 378

¹⁶ Pengadilan Militer merupakan respons terhadap susunan masyarakat yang menjadi landasannya. Pengadilan di sini dimaksud sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh suatu masyarakat (baca masyarakat militer). Di dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan nilai-nilai dimana segenap anggota masyarakat itu menghayati nilai-nilai yang berbeda. Disadur dari Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hlm. 52.

¹⁷ Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976) Hlm. 5

- 2) Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- 3) Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 4) Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.¹⁸

Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer. Oleh karenanya penyelenggaraan peradilan militer (memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan haruslah memperhatikan pertahanan keamanan negara¹⁹ (**kepentingan militer**²⁰). Adapun yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan militer tersebut adalah lebih dominan berpedoman kepada elemen kemanfaatan atau tujuan

¹⁸ Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976), hlm 6.

¹⁹ Pasal 5 Ayat (1) UU Peradilan Militer

²⁰ Lihat Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pelantikan Kelulusan Program Pendidikan dan Latihan Calon Hakim Terpadu Angkatan I Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia, di Balitbangdiklatkumdil MARI, Bogor, pada tanggal 29 September 2015.

(*doel*) jika dihadapkan kepada 2 (dua) elemen hukum yang lain (keadilan dan kepastian). Atau dengan perkataan lain demi dan untuk kepentingan militer (*military necessity and national interest* atau kepentingan bangsa dan negara) maka elemen kepastian dan keadilan dapat saja dikesampingkan atau diabaikan demi dan untuk mencapai tujuan (*doelmatigheid*).²¹

Dalam norma-norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Hukum Militer berkaitan erat dengan perang, dan secara historis peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata. Sejarah perang membuktikan bahwa angkatan bersenjata yang baik organisasinya dan yang disiplinnya tinggi selalu unggul dalam pertempuran.²² Dengan demikian dalam hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer.

Asas-asas dalam hukum militer diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) *The maintenance of the objective* , artinya bahwa apapun yang terjadi harus selalu diingat apa yang menjadi tujuan atau sasaran;
- 2) *Offensive*, artinya bahwa serangan merupakan faktor yang menentukan;
- 3) *Mobility*, artinya mobilitas atau kemampuan untuk secara cepat bergerak merupakan faktor yang menentukan;

²¹ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar* (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005) Hlm 50.

²² *Ibid.*, Hlm 50

- 4) *Surprise*, artinya bahwa menghadapi musuh kepada pendadakan atau keadaan yang tidak diduganya, membuat musuh kebingungan dan kehilangan ketenangan;
- 5) *Concentration* atau memusatkan kekuatan yang sebesar mungkin di tempat dan pada waktu tertentu merupakan faktor yang menentukan;
- 6) *Co-operation* atau kerjasama antara satuan-satuan merupakan suatu keharusan;
- 7) *Economy of force* atau penggunaan kekuatan secara efisien mungkin;
- 8) *Security* atau pengamanan pihak sendiri, pengamanan pangkalan, logistik dan sebagainya, terhadap kemungkinan serangan musuh atau kemungkinan sabotase dan subversi;
- 9) *Simplicity* atau kesederhanaan artinya semua rencana harus sedemikian rupa sehingga dapat secara mudah dipahami dan diingat.

c) Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal²³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,

²³ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 33.

kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁴

1) Ditinjau Dari Segi Subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya;

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,

²⁴ *Ibid* hlm 34

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁵

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

²⁵ Ibid., hlm 39

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas;
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

d) Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalaguna Narkotika

Pada bagian kedua UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menyatakan bahwa; Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penjelasan pada pasal 54 adalah; setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat reabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang

secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Implementasi terhadap pasal 54, yakni memwajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika. Dalam proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini dibagi atas dua terapi yakni secara medis dan terapi secara sosial.

Dalam pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa;

Pasal 56

- 1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri;

- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan menteri;

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan, zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta Penguna Napza Suntik (PENASUN). Dengan kata lain Injeksi Drug User (IDU).

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkup bahaya narkotika yang ada di kehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

Pasal 57; Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Mengenai pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan pecandu narkoba yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes no 1305 dan 2171. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut aksi guna membantu pemerintah dalam hal penanganan pecandu narkoba khususnya dalam lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi yang di dirikan oleh elemen masyarakat.

Pasal 58; Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Sedangkan dalam penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut; Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainnya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkoba” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Artinya BNN merehabilitasi selama 1 tahun, 6 bulan pertama proses rehabilitasi medis untuk pemulihan, penyembuhan dan 6 bulan sebagai pasca rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial yang mana ada pendekatan

keagamaan, tradisional dan pendekatan alternative mencetak pecandu yang sembuh agar dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat.

Pasal 59 (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BNN sudah melaksanakan dengan mendirikan tempat rehabilitasi yakni Lido yang ada di Bogor dan Makasar, sebagai hal nyata yang sudah ada dalam fasilitas penanganan rehabilitasi pecandu narkoba baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu rehabilitasi di bidang sosial.

Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkoba ditengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya narkoba dengan mengisyaratkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat.

Rehabilitasi berkelanjutan adalah tahapan bina lanjut (after care) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkoba pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang

integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif

e) Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, di mana pendekatan ini mengkaji atau menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Sehingga penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁶

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup:²⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan; dan
- e. Sejarah hukum

²⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15.

²⁷ *Ibid*, hlm. 14;

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan di seputaran upaya penegakan hukum Peradilan Militer mencakup dengan KUHP maupun undang-undang khusus lainnya. Pada penelitian ini akan diuraikan tentang implementasi peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan istilah bahan hukum sebagai karakteristik dari penelitian hukum normatif. Mengacu pada pendekatan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder, maka penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Bambang Sunggono,²⁸ dalam penelitian hukum data sekunder memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (1). norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, (2). Peraturan dasar menyangkut batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR(S), (3) peraturan perundang-undangan, (4) bahan hukum yang tidak dimodifikasikan, misalnya hukum adat, (5) yurisprudensi, (6) traktat,
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 113

- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunde, misal kamus-kamus, ensiklopedia dan informasi-informasi terbaru pendukung.

4. Penyajian dan Analisis data

Melihat bahwa dalam penelitian ini dipusatkan pada bahan hukum, maka pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi tersebut sangat membantu dalam penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, oleh karena itu tahap ini berfungsi memberikan pemahaman serta arti tentang bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya bahan hukum tersebut digunakan untuk menentukan cara berfikir menggunakan teori atau kaidah yang ada dalam melihat hambatan atau problem penegakan hukum di pengadilan militer, guna menemukan kebijakan hukum pidananya ke depan.